

Pengadilan Agama Selong



Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 83612 037621184

www.pa-selong.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM / Pengadilan Agama Selong

Layanan Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan
2. Pihak membayar PNBP pada Kasir pada loket PTSP Pengadilan Agama Selong
3. Petugas Penyerahan Produk mendokumentasikan pengambilan Salinan Putusan / Penetapan pada Aplikasi
4. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP per lembar/halaman Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

Produk Pelayanan

1. Putusan / Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Selong



Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 83612 037621184

www.pa-selong.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM / Pengadilan Agama Selong

1. Pelayanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Selong dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Pelayanan Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Selong;